



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 8/G/2017/PTUN.PDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**JUNAIDI BAKHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Exs. Kepala Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Tempat Tinggal Sirambang RT 000 RW 000, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;  
Melawan

**WALIKOTA PARIAMAN**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 44, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/HUK-2017, tanggal 14 Juni 2017 telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : NOVIARDI, S.H;-----  
NIP : 19661104 198903 1 011;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM;-----
2. Nama : RIKI ZAKARIA, S.H.,M.H.;-----  
NIP : 19850520 200803 1 001;-----  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM;-----
3. Nama : DEWI KEMALA, S.H;-----  
NIP : 19830702 201101 2 003;-----  
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 1 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : SYAFRIAWATI, S.H;-----  
NIP : 19861023 201001 2 013;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM;-----  
5 Nama : ROZY ERSYA PRATAMA, S.H;-----  
NIP : 19890623 201502 1 003;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman, memilih domisili hukum dengan alamat di Kantor Walikota Pariaman Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 9 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2017; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, Tanggal 12 Juni 2017 tentang telah diadakannya Rapat Permusyawaratan;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PMH/2017/PTUN.PDG, Tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
4. Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, Tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 2 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, Tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-MH/2017/PTUN.PDG, Tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim sementara;-----
8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan-keterangan para pihak serta Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Juni 2017 dengan register perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah pula memanggil, memberi penjelasan dan mendengar keterangan pihak yang berkepentingan terkait perkara ini, kemudian pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 juli 2017 secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, surat gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 3 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tertanggal 12 Mei 2017;-----

## B. TENGGANG WAKTU

Bahwa gugatan diajukan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Bahwa gugatan Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak objek sengketa Penggugat terima pada hari Jum'at jam 15.00 wib tanggal 12 Mei 2017 di kantor Inspektorat Kota Pariaman yang diantar langsung oleh Sekretaris desa Penggugat dan kemudian Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017;-----

## C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Putusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui siapa dimaksud oleh Penggugat. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan :  
*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negerayang disengketakan itu dinyatakan batal*

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 4 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah dengan atau rehabilitasi dan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi;-----

2. Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai berikut :
  - a. Semenjak dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa lagi mengabdikan kepada masyarakat, dimana Penggugat dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa, pertanda Penggugat dikehendaki oleh masyarakat tanpa ada paksaan dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi bisa melayani masyarakat dalam menjalani roda pemerintahan desa;-----
  - b. Masa jabatan Penggugat mulai dilantik tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan 2 Februari 2019. Artinya yang seharusnya Penggugat mengabdikan dimasyarakat sampai dengan 2 Februari 2019;-----
3. Bahwa akibat terbitnya Objek Gugatan telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara immateril, sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materil

Bahwa akibat semenjak terbitnya Objek Gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak bisa lagi menerima gaji sebagai Kepala Desa sebagai mana biasa Penggugat terima baik secara per bulan maupun per tiga bulan;-----
  - b. Kerugian Immateril.

Bahwa akibat semenjak terbitnya Objek Gugatan oleh Tergugat, semakin berkembang isu di masyarakat kalau Penggugat telah menghabiskan dana Desa yang banyak untuk kepentingan pribadi Penggugat, sehingga diberhentikan oleh Tergugat. Akibatnya nama baik Penggugat tercemar, rusak, sekaligus Penggugat merasa sangat dirugikan sekali serta Penggugat merasa terzalimi dan mengakibatkan Penggugat, keluarga Penggugat, istri Penggugat dan anak-anak penggugat trauma, minder dan tersisihkan ditengah-tengah masyarakat. Bagi Penggugat tiada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali harga diri dan kepercayaan bukan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 5 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dan bukan juga harta. Jabatan adalah tanggung jawab, harta adalah titipan sehingga Penggugat tidak lagi bisa berbuat apa-apa (berusaha) untuk menghidupkan keluarga;-----

5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat dan Camat Pariaman Utara sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk Para Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:  
Pasal 28 D ayat (1) ; Pasal 28 D ayat (3) ; Pasal 28 G ayat (1) ; Pasal 28 H ayat (2) ; Pasal 28 I ayat (2) ; Pasal 28 I ayat (4);-----
- b. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

6. Bahwa Penggugat sebagai seseorang secara pribadi maupun secara hak asasi Penggugat yang sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkan Objek Gugatan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan untuk dibatalkan Objek Gugatan dan merehabilitasi nama baik Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

## D. Dasar Gugatan.

Bahwa Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 31/412/2013, tertanggal 2 Februari 2013, untuk masa jabatan 2013 s/d 2019;-----

1. Bahwa semenjak Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa pada tanggal 2 februari 2013 sampai pada akhir September 2016, tidak ada terjadi permasalahan terhadap Penggugat selaku Kepala Desa didalam

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 6 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban selaku Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan

Pariaman Utara Kota Pariaman;-----

2. Bahwa permasalahan mulai muncul berawal pada awal Oktober 2016, ketika pekerjaan fisik dikerjakan. Dimana Sekretaris Desa Penggugat mulai mengambil kebijakan dengan semena-mena tanpa persetujuan Penggugat sebagai Penanggung Jawab Anggaran Dana Desa. Dengan menambah borongan upah yang dari awal telah disepakati dengan tukang. Ketika Penggugat tegur, Sekretaris Desa Penggugat tetap membayar yang jumlahnya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----

Bahwa sewaktu pekerjaan fisik ini dikerjakan, Penggugat tidak ada kelapangan, Penggugat telah mempercayakan kepada TPK, TPTPKD dan Sekretaris Desa Penggugat. Karena pekerjaan 2015 Penggugat dituduh oleh Ketua BPD desa Penggugat mengerjakan sendiri, dan juga mempropokasi masyarakat serta mengundang banyak wartawan/LSM dan menyampaikan kepada wartawan/LSM bahwa Penggugat telah menyelewengkan Dana. Ketika pemeriksaan BPKP dari dana Program dan Inspektorat dengan Anggaran Dana Desa tidak ada bukti penyelewengan Dana yang dituduhkan oleh Ketua BPD desa Penggugat. Bahkan hasil Auditnya Volume pekerjaan melebihi target. Padahal pekerjaan itu bukan memakai Anggaran Dana Desa, tetapi memakai dana Program dengan mengajukan proposal. Kemudahan mendapatkan Dana Program tahun 2015 ini didapat karena keberhasilan Penggugat memanfaatkan Dana Program tahun 2014. Karena tahun 2015 itu Anggaran Dana Desa masih kecil, tidak seperti tahun 2016 dan 2017 sekarang. Bahkan ditahun 2015 atas keberhasilan itu datang Bapak Menteri Pertanian kedesa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;-----

3. Bahwa pada Desember 2016 selesai pekerjaan fisik, Sekretaris Penggugat membagi uang yang bersisa sama Bendahara Desa dan TPTPKD Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat. Perbuatan yang sewenang--

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 7 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang Sekretaris desa Penggugat ini sudah berulang kali ia lakukan.

Penggugat memang sangat marah betul kepada Sekretaris Desa Penggugat waktu itu. Penggugat mendapat laporan dari Bendahara Desa Penggugat dan TPTPKD, sehingga Penggugat tidak suka lagi lihat wajah Sekretaris Desa Penggugat;-----

4. Bahwa pada Januari 2017 Penggugat berulang kali menghubungi Pak Camat Pariaman Utara Kota Pariaman, untuk konfirmasi masalah Sekretaris Desa Penggugat secara kekeluargaan. Pada tanggal 2 Februari 2017 dapat kata sepakat pertemuan di rumah Pak Camat Pariaman Utara, karena sesuatu tidak jadi di rumah Pak Camat Pariaman Utara dan akhirnya pertemuan di rumah Kepala Desa Naras I, beserta kawan Kepala Desa lainnya;-----

5. Bahwa dengan sangat hati-hati Penggugat menyampaikan permasalahan yang terjadi pada Penggugat dengan Sekretaris Desa Penggugat, dengan didahului Penggugat minta maaf, karena ini adalah tanggung jawab Penggugat membina Sekretaris Desa Penggugat. Tetapi ini Penggugat sudah angkat tangan, mohon Pak Camat bantu Penggugat untuk membina, kapan perlu panggil Penggugat dengan Sekretaris Desa Penggugat ke kantor Camat Pariaman Utara. Sangat disayangkan waktu itu Pak Camat tidak meresponnya, malah mengulangi kata yang Penggugat sampaikan bahwa ; Sekretaris Desa Pak Kade tanggung jawab Pak Kade membina. Penggugat sangat kecewa mendengar jawaban Pak Camat Pariaman Utara waktu itu. Sudah demikian Penggugat melaporkan tentang Sekretaris Desa Penggugat, tetapi Pak Camat Pariaman Utara tidak menanggapi. Ada apa Sekretaris Desa Penggugat dengan Pak Camat ?

6. Bahwa telah beberapa kali Penggugat minta kepada Pak Camat untuk pertemuan Penggugat dengan Sekretaris Desa Penggugat, jawaban Pak Camat tetap itu-itu juga. Akhirnya Penggugat minta izin kepada Pak Camat

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 8 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Utara untuk menghadap Kepala BKD kota Pariaman (yang sekarang Kepala BK PSDM kota Pariman), Pak Camat mengizinkan;-----

7. Bahwa sewaktu Penggugat menghadap Kepala BK PSDM kota Pariaman, Alhamdulillah dapat respon, dimana Penggugat disuruh buat surat Kepada Yth, Bapak Walikota Pariaman Cq Kepala BK PSDM kota Pariaman. Penggugat memohon juga Kepada Kepala BK PSDM untuk tidak memberi tahu Sekretaris Desa Penggugat atas kepindahannya berdasarkan surat dari Penggugat. Karena Sekretaris Desa Penggugat satu desa dengan Penggugat, jangan sampai terjadi fitnah dan isu yang tidak baik ditengah masyarakat Penggugat nantinya. Kepala BK PSDM mengabulkannya bahwa kepindahan PNS itu sudah biasa dan Sekretaris Desa itu adalah PNS. Kemudian dari itu, Penggugat temui Pak Camat Pariaman Utara kembali, menyampaikan hasil pertemuan Penggugat dengan Kepala BK PSDM dan Penggugat juga titip pesan yang sama dengan Kepala BK PSDM kepada Pak Camat, Pak Camat mengatakan iya Pak Kade kepada Penggugat;-----
8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat buat surat Kepada Bapak Walikota Pariaman Cq Kepala BK PSDM (sesuai anjuran Kepala BK PSDM) dan langsung menghadap Bapak Wakil Walikota bersama Kepala BK PSDM, Alhamdulillah Bapak Wakil Walikota merespon dan meintruksikan Kepada Kepala BK PSDM untuk segera diproses;-----
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari beredar isu dengan cepatnya, Sekretaris Desa Penggugat akan dipindahkan, Fitnah mulai terjadi di desa Penggugat. Kemudian Penggugat mendatangi kembali Kepala BK PSDM menanyakan tentang Sekretaris Desa Penggugat. Kepala BK PSDM menjawab, kata Camat Pariaman Utara Sekretaris Pak Kade bekerja proposional, bahkan tanpa ada Pak Kade pekerjaan selesai olehnya. Tidak ada yang dapat Penggugat katakan, kecuali Istighafar waktu itu, karena kata yang sama pernah juga disampaikan langsung oleh Pak

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 9 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pariaman Utara kepada Penggugat. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat, ada apa Pak Camat dengan Sekretaris Desa Penggugat ?. Rencana apa yang akan iya lakukan ?;-----

10. Bahwa ditengah terjadinya fitnah dan isu yang tidak baik ini, Ketua BPD desa Penggugat menfaatkannya, bahkan Sekretaris Desa Penggugat juga memfitnah Penggugat kepada Ketua BPD desa Penggugat. Sedangkan Ketua BPD Penggugat selalu mencekal Penggugat semenjak dari hasil pemilihan kepala desa, dimana Ketua BPD desa Penggugat ikut mencalon kepala desa bersama Penggugat, selalu ingin menggerogoti (mencekal) Penggugat didalam bekerja sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara sampai keluarnya objek perkara ini. Bahkan disetiap rapat dengan Ketua BPD desa Penggugat berbicara selalu melenceng dari agenda rapat dengan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak bermoral, tidak beretika dan tidak memakaikan sopan santun (hal ini pernah Penggugat laporkan ke Polsek Kota Pariaman s/d ke Pengadilan Negri Pariaman). Tetapi Penggugat masih bisa bekerja melayani masyarakat dengan baik sampai Objek Gugatan diterbitkan. Pada tanggal 27 Februari 2017 Ketua BPD desa Penggugat mengundang masyarakat (kecuali Penggugat) dengan agenda rapat dalam undangan, tahun 2016 telah berakhir dengan membicarakan pembangunan desa kedepannya;-----

Setelah undangan datang dengan selesainya menanda tangani daftar hadir, rapat dimulai dengan agenda akan memberhentikan kepala desa (Penggugat) dan membuat nutulen rapat pemberhentian kepala desa (Penggugat);-----

11. Bahwa hasil rapat inilah yang diusulkan Kepada Walikota dan Camat Pariaman Utara untuk pemberhentian Penggugat. Pak Camat Pariaman Utara menanggapiya bahkan semenjak itu Camat Pariaman Utara sering datang ketempat tinggal Ketua BPD desa Penggugat sampai dengan terbitnya objek gugatan. Hampir semua Pejabat dilingkungan kota

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 10 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman ini tahu bagaimana karakter dan sikap Ketua BPD desa Penggugat, termasuk Camat Pariaman Utara. Karena waktu rapat-rapat didesa, dikecamatan dan kota dan termasuk di munsrenbang desa ada hadir. Jadi dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa patut diduga Bapak Camat Pariaman Utara, Sekretaris Desa Penggugat dan Ketua BPD desa Penggugat dengan sengaja, mempunyai rencana bersama-sama dan bersepakat ingin menghentikan Penggugat serta punya niat tidak baik kepada Penggugat;-----

12. Bahwa seharusnya yang diayomi oleh Camat Pariaman Utara termasuk Tergugat adalah Penggugat, karena Penggugat adalah bawahan dan perpanjangan tangan Camat Pariaman Utara dan Pemerintahan Kota Pariaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan program Pemerintah, baik Pemerintahan Kota Pariaman, Propinsi Sumatra Barat maupun Pemerintah Pusat;-----

13. Bahwa pada waktu pemeriksaan di Inspektorat, bahwa masalah Penggugat adalah persoalan sekretaris desa Penggugat yang bertindak sewenang-wenang. Seperti Penggugat samapiakan keterangan pada Dasar Gugatan. Dihadapan Penggugat tim pemeriksa Inspektorat menelpon Camat Pariaman Utara, kata tim pemeriksa "ini persoalan desa Cubadak Air Utara berawal dari Sekretaris Desa, panggil Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, selesaikan persoalannya, ini tanggung jawab Pak Camat" kata tim pemeriksa Inspektorat melalui hp. Tetapi Pak Camat tidak melakukannya, Penggugat memang merasa sangat kecewa, ditambah dengan keluarnya objek gugatan. Jelas sekali ada niat bersama untuk memperhentikan Penggugat, dimana yang bersalah ketua BPD desa Penggugat dengan Sekretaris desa Penggugat yang telah menyalah gunakan tugas dan fungsinya serta Pak Camat yang tidak mampu menyelesaikan masalah, malahan Penggugat yang di berhentikan sementara dengan menerbitkan Objek Gugatan oleh Tergugat;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 11 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada memperhatikan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor:

254/412/2017 tanggal 12 Mei 2017 adalah Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 28 April 2017 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Pariaman Nomor 700/27/LHP/Insp- Prm/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Surat Pengaduan BPD Desa Cubadak Air Utara;-----

Sebagaimana yang terdapat pada memperhatikan diatas dari Objek Gugatan : Bapak Inspektur di hadapan Bapak Camat Pariaman Utara, Penggugat, sekretaris desa, perangkat desa dan kepala dusun serta tokoh masyarakat desa Cubadak Air Utara tanggal 19 April 2017, berdasarkan permintaan Penggugat melalui surat yang Penggugat buat tertanggal 13 April 2017, bahwa *semuanya salah, baik kepala desa, ketua BPD, sekretaris, bendahara dan ketua TPK*. Penggugat waktu itu ingin buka persoalan ini secara terang benderang sesuai dengan permintaan Penggugat melalui surat tertanggal 13 April 2017 bahwa Penggugat sulit memberi keterangan jika tidak dihadapan perangkat desa dan Ketua BPD desa Penggugat, tetapi Bapak Inspektur melarang Penggugat membuka persoalan, beberapa kali penggugat terdorong bicara, Bapak Inspektur melarang Penggugat. Kata Bapak Inspektur berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kami telah mengetahuinya apa masalah yang terjadi di desa Cubadak Air Utara, semuanya salah, lanjutkanlah Pak Kade bekerja didesa seperti biasa. Akhirnya Penggugat menyadari, bahwa Bapak Inspektur waktu itu telah menjadi Ninik Mamak dalam penyelesaian hal ini dan malu sekali Penggugat waktu itu, atas ketedorongan penggugat untuk membuka persoalan yang terjadi di desa Penggugat, Penggugat minta maaf kepada Bapak Inspektur;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 tentang pemberhentian sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 12 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hilman sebagai Pejabat Kepala desa Cubadak Air Utara Kecamatan

Pariaman Utara Kota Pariaman tanggal 12 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Pertimbangan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2) Berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berwenang : huruf ; a, c, f, g, k, pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), KepalaDesa berkewajiban : huruf c, d, f, g, h, i, j, k, dan Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf ; a, b, c, d, e, f. Serta menindak lanjuti Pasal 30 ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Hal ini dilanjutkan dengan memutuskan dalam Objek Gugatan ini, bahwa Penggugat melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Larangan Kepala Desa. Dasar apa Tergugat membuktikan Penggugat melanggar larangan Kepala Desa?. Penggugat sangatlah kaget menerima putusan ini, karena Tergugat langsung memvonis Penggugat melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tanpa ada teguran terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut; Ayat (1) : *Kepala desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Ayat (2) : Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*-----

Artinya Tergugat seharusnya memberikan teguran dan memberikan sanksi administrasi berupa Peringatan I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga,) baik secara tertulis maupun lisan serta menjelaskan kepada Penggugat bukti-bukti yang sah, akurat dan punya kekuatan hukum tetap pelanggaran yang dimaksud (tidak terbantahkan). Faktanya tidak pernah terjadi dilakukan Tergugat;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 13 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dilihat dari hal keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tentang pasal 28 dan 30 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tersebut adalah; sanksi administrasi berupa teguran itu haruslah diiringi dengan Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan dari Penggugat sebagai sanksinya bukti sah Penggugat bersalah yang mempunyai kekuatan hukum (yang tidak terbantahkan) yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu), bahwa Penggugat melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan itupun biasanya ada tahapanya, seperti berdasarkan; SP I, SP II dan SP III;-----

Sebagai contoh bisa Penggugat analogikan kepada seorang siswa sekolah yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Dipanggil orang tuanya disampaikan kepada orang tuanya masalah anak, diberi teguran dan suruh buat Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan. Ketika teguran itu dan Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan itu telah mencapai 3 (tiga) kali baru sekolah bisa mengeluarkan siswa itu dari sekolah. Artinya harus ada proses seorang siswa itu bisa diberhentikan sebagaimana keterangan diatas. Jika tidak ada Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan seperti keterangan diatas walaupun sudah ada teguran beberapa kali, pihak sekolah tidak akan bisa memperhentika siswa itu dari sekolah atau pihak sekolah bisa dituntut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2);-----

Jadi, jangankan Penggugat oleh Tergugat disuruh buat Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan, teguran saja tidak pernah Tergugat lakukan, apalagi SP I, SP II dan SP III. Artinya teguran saja tidak lah cukup bukti bahwa Penggugat dianggap melanggar pasal 29 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, karena teguran itu masih bisa ada bantahan sepanjang Penggugat tidak merasa bersalah. Kecuali telah diakui Penggugat bersalah ketika Penggugat telah membuat Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) sebagai alat bukti yang sah dan punya kekuatan hukum tetap (tidak terbantahkan), sebagai alat bukti yang sah Penggugat bersalah (melanggar larangan);-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 14 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan diatas jelas Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 tanggal 12 Mei 2017 melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 oleh sebab itu Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 tanggal 12 Mei 2017 tidak Sah dan Batal Demi Hukum;-----

Bahwa Surat Camat Pariaman Utara Nomor 138/139/Kec.PU/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pengusulan Pejabat Kepala Desa Cubadak Air Utara. Hal ini tidaklah bias dijadikan untuk memberhentikan sementara Penggugat. Karena permasalahan Penggugat berawal dari Sekretaris Desa Penggugat dan Camat Pariaman Utara yang tidak menanggapi permasalahan Penggugat dengan Sekretaris Desa Penggugat seperti keterangan diatas pada Dasar Gugatan;-----

Bahwa Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 tertanggal 12 Mei 2017 sangat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

## 1. Azas Keseimbangan;-----

Azas ini menghendaki suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar agar seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Artinya sebelum Tergugat dalam membuat Objek Gugatan seharusnya Tergugat memeriksa terlebih dahulu Penggugat, apakah Penggugat benar-benar melakukan pelanggaran dan atau kenapa Penggugat melakukan pelanggaran. Hal ini tidak pernah dilakukan Tergugat;-----

## 2. Azas Bertindak Cermat;-----

Tergugat sangatlah tidak cermat, tidak memakaikan prinsip kehati-hatian dan tidak mengutamakan ke proposionalan dalam mengambil keputusan serta tidak mengkaji secara mendalam awal dan akhir permasalahan. Pada hal Tergugat adalah seorang tokoh Adat Minang Kabau, yakni Ketua LKAAM Kota Pariaman dan juga Tergugat seorang Mamak Kaum Suku Sikumbang dalam Nagari Sikapak dalam wilayah kota Pariaman, yang seharusnya mempunyai jiwa Ninik Mamak secara mendalam. Tergugat adalah *Ketua LKAAM kota Pariaman*,

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 15 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabangkik Batang Tarandam untuk memfungsikan kembali fungsi Mamak Kaum dalam Nagari di wilayah kota Pariaman yang sudah sangat menipis, sekaligus meresmikannya yang disebut dengan “*Batagak Gala*” dengan anggaran biaya APBD kota Pariaman ratusan juta rupiah. Sementara Tergugat menyikapi dan mengambil keputusan tidak memakaikan *kearifan* dan *kebijaksanaan* seperti tersebut diatas;-----

### 3. Azas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh;-----

Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan haruslah memberikan alasan atau pertimbangan apa sebab nya Objek Gugatan diterbitkan. Alasan tersebut haruslah didukung oleh fakta yang benar dan cukup. Dengan, alasan atau pertimbangan dikeluarkannya Objek Gugatan, tidak boleh alasan atau pertimbangan yang dibuat dengan rekasa, yang seolah-olah sudah cukup mendukung dikeluarkannya Objek Gugatan. Alasan atau pertimbangan dikeluarkannya Objek Gugatan tidak boleh bersipat umum, tetapi harus bersipat konkret, sehingga dapat dimengerti oleh Penggugat. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Tergugat;-----

### 4. Azas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan;-----

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan dengan sewenang-wenangnya, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Bahkan Tergugat menerbitka Objek Gugatan sangatlah dipandang tergesa-gesa, dimana Objek Gugatan itu dibuat hari Jum’at tanggal 12 Mei 2017 sampai ke BPMDes Kota Pariaman Jum’at tanggal 12 Mei 2017, sampai pada Camat Pariaman Utara Jum’at tanggal 12 Mei 2017 dan sampai ketangan Penggugat Jum’at tanggal 12 Mei 2017. Yang diantarkan langsung oleh Sekretaris Penggugat dengan membawa tanda terima Objek Gugatan yang harus langsung Penggugat menanda tanganinya. Sehingga pengantar surat yang dibuat Camat Pariaman Utara tidak pakai tanggal (tidak dibuat karena sangat tergesa-gesa), waktu itu Penggugat sedang berada di

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 16 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat menyelesaikan administrasi pemeriksaan reguler anggaran dana desa tahun 2016. Artinya Objek Gugatan dipaksakan dikeluarkan dan disini jelas sekali bahwa Objek Gugatan dibuat sangat dipaksakan dan Tergugat telah melakukan azas mencampur adukan kesewenang-wenangan serta tampak jelas Tergugat menggunakan kekuasaan dan atau dipandang ada unsur lain yang menjadi target Penggugat harus diberhentikan oleh Tergugat bersama Camat Pariaman Utara, Sekretaris Desa dan Ketua BPD desa Penggugat;-----

5. Azas Permainan Yang Layak;-----

Tergugat tidak pernah menjatuhkan hukuman Administrasi, yang seharusnya sebelum Penggugat dijatuhi hukuman Administrasi, Penggugat harus diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan dengan segala argumentasi dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menempuh jalan-jalan yang sudah ditentukan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;-----

6. Azas Keadilan dan Kewajaran;-----

Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan sangatlah tidak berkeadilan dan kewajaran, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut Kunjtoro Purbopranoto yang dimaksud azas ini adalah menyatakan terlarang suatu tindakan yang *willekeureg* atau *onredelijk* dan apabila badan pemerintahan bertindak bertentangan dengan azas ini, maka tindakan ini dapat dibatalakan. Dengan demikian, apa yang oleh Kunjtoro Purbopranoto disebut azas keadilan dan kewajaran adalah sama dengan azas larangan berbuat sewenang-wenang;-----

Bahwa Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 tentang pemberhentian sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Pejabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tertanggal 12 Mei 2017, Cacat Demi Hukum;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 17 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut :

1. Menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, Akibat dari Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 ini; Nama baik Penggugat tercemar, rusak, sekaligus Penggugat merasa sangat dirugikan sekali serta Penggugat merasa terzalimi dan mengakibatkan Penggugat, keluarga Penggugat, istri Penggugat dan anak-anak penggugat trauma, minder dan tersisihkan ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat telah menganggap Penggugat telah menghabiskan dana desa yang banyak sehingga di berhentikan, hal ini sangat mengancam kehidupan dan masa depan Penggugat, keluarga, istri da anak-anak Penggugat. Bagi Penggugat tiada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali harga diri dan kepercayaan bukan jabatan dan bukan juga harta, Jabatan adalah tanggung jawab, harta adalah titipan;-----
2. Bahwa Penggugat selama bertugas kembali menjadi Kepala Desa Cubadak Air Utara tertanggal 2 Februari 2013 (sebelumnya Pjs Kepala Desa Cubadak Air Utara 1 juni 2004 s/d 2 februari 2007) dengan rasa tanggung jawab, Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan pemikiran serta pasilitas pribadi untuk masyarakat. Bahkan waktu Penggugat sering temukan Tergugat, Tergugat sempat lontarkan kata-kata kepada Penggugat bahwa : “ sebanyak kok urang nan datang kamari kade nan selalu memikirkan tentang masyarakat, salabiah e nan datang kamari ko minta proyek jonyoh” (sebanyak ini orang yang datang kemari Kade saja yang selalu memikirkan masyarakat, yang lain itu datang kemari minta proyek saja). Artinya ketika penggugat datang menemui atasan, penggugat selalu membicarakan tentang masyarakat kedepannya kearah yang lebih baik, apa-apa yang akan dilakukan. Kalau Bapak Wakil Walikota pernah memukulkan tangannya diruangannya ke atas

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 18 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kerjanya, sembari berkata “ide yang bantuak iko yang dicari” (ide yang seperti ini yang akan dicari). Dan apa saja Penggugat yang telah kerjakan didesa Penggugat nanti akan Penggugat beri keterangan langsung di hadapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Padang jika dibutuhkan, karena kalau ditulis disini terlalu banyak yang akan dituliskan;-----

3. Bahwa karena surat keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti keterangan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar Dan Pengangkatan Sdr. Hilman Sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tertanggal 12 Mei 2017;-----

## E. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar Dan Pengangkatan Sdr. Hilman Sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tertanggal 12 Mei 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman Sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tertanggal 12 Mei 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 19 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkehendak dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 2 Agustus 2017 di persidangan tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan proses panjang yang sudah dilalui dalam pemerintahan di Desa Tergugat;-----
- b. Bahwa suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut;-----
- c. Bahwa tidak mungkin masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwakilan rakyat terendah seumpama DPRnya Desa mengusulkan kepada Walikota untuk dilakukan Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa;-----
- d. Bahwa dengan sikap Tergugat sewaktu masih menjabat Kepala Desa telah merugikan dan meresahkan masyarakat Cubadak Air Utara dalam memperoleh pelayanan administrasi Desa;-----
- e. Bahwa dengan wewenang yang ada Tergugat dihubungkan dengan pasal 49 huruf b UU PTUN maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar adalah karena Sdr. Penggugat telah melanggar aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 20 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA.

A. Keputusan Tergugat tidak bertentangan/ telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----

1. Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *"Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa"*;-----  
Pasal 26 ayat Ayat (2) "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala Desa Berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;-----
  - d. menetapkan Peraturan Desa;-----
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;-----
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;-----
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 21 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;-----
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;-----
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;-----
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan Pasal 26 ayat Ayat (4) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;-----
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;-----
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;-----
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;-----
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;-----
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;-----
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 22 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-----

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;-----

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di  
Desa;-----

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan  
lingkungan hidup; dan;-----

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 3 dalam surat  
gugatan menyebutkan :

*"bahwa semenjak Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa pada  
tanggal 2 Februari 2013 sampai pada akhir september 2016, tidak ada  
terjadi permasalahan terhadap Penggugat selaku Kepala Desa didalam  
menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara  
Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman";-----*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan  
hukum dengan alasan :

Bahwa menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat  
Kota Pariaman terhadap Sdr. Aminusin Lempa selaku Ketua BPD  
Cubadak Air Utaramenyampaikan bahwa Sdr. Junaidi Bakhtiar sejak  
diangkat menjadi Kepala Desa Cubadak Air Utara pada awal 2013, Sdr.  
Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan  
pemerintahannya desa kepada BPD;-----

Disamping itu Ketua BPD tersebut menyatakan bahwa Sdr. Junaidi  
Bakhtiar sejak menjadi Kepala Desa tidak pernah memenuhi undangan  
rapat yang diadakan oleh BPD terkait pembahasan hasil pelaksanaan  
APBDes;-----

Bahwa Sdr. Junaidi Bakhtiar sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara  
juga telah tidak masuk kantor sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 23 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat BPD mengadakan rapat bersama tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Cubadak Air Utara tanggal 27 Februari 2017;-----

Dengan kata lain tidak benar bahwa tidak ada terjadi permasalahan terhadap Penggugat selaku Kepala Desa didalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, karena banyak kewajibannya yang tidak dijalankannya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 halaman 3 dalam surat gugatan menyebutkan :

*“bahwa permasalahan mulai muncul berawal pada awal Oktober 2016, ketika pekerjaan pisik dikerjakan dimana sekretaris desa penggugat mulai mengambil kebijakan dengan semena-mena tanpa persetujuan penggugat sebagai penanggungjawab Anggaran Dana Desa. Dengan menambah borongan upah yang dari awal disepakati dengan tukang. Ketika Penggugat tegur Sekretaris Desa Penggugat tetap bayarkan yang jumlahnya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)”;*-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum dengan alasan :

Bahwa menurut Sdri. Sri Mulyanis, menyatakan bahwa awalnya dimulai dari adanya permasalahan antara warga masyarakat tentang permasalahan antara pihak yang terkait ahli waris tanah desa dengan pihak masyarakat lainnya. Kedua pihak meminta surat penyelesaian damai masalah mereka kepada kepala desa. Dimana permasalahannya terkait selisih paham, namun kepala desa lambat merespon permintaan warga tersebut. Sehingga warga yang merupakan bagian ahli waris pemilik tanah desa mengembok kantor desa, dan meminta penjelasan tentang kepastian status tanah desa (status tanah desa adalah hibah yang diberikan oleh pemilik tanah pada masa dahulunya, dengan memberikan persyaratan kepada desa bahwa salah seorang

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 24 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ahli waris dari pemilik tanah diakomodir menjadi aparatur desa). Permasalahan diselesaikan dengan mengundang para orang tua kampung dan pihak terkait. Pihak ahli waris meminta untuk penyelesaian status tanah kantor desa dengan syarat adanya salah seorang dari pihak ahli waris diangkat untuk bekerja pada kantor desa;--  
Sdri. Sri Mulyanis kemudian menambahkan bahwa pencairan APBDes dilakukan oleh kepala desa dengan bendahara desa ke bank, dan setelah dicairkan uang dipegang oleh kepala desa. Kepala Desa meminta kepada bendahara rincian kebutuhan penggunaan dana, nantinya kepala desa menyerahkan uang kepada bendahara sesuai kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan bendahara. Seluruh dana dipegang dan dikendalikan oleh kepala desa. Dengan kata lain pencairan dana pelaksanaan proyek di Desa Cubadak Air Pariaman Utara yang jumlahnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)" telah mendapat persetujuan Penggugat selaku Kepala Desa;---

5. Bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang :
  - a. merugikan kepentingan umum;-----
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;--
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;---
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;-----
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;--
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 3 halaman 3 dalam surat gugatan menyebutkan :

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 25 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bahwa pada desember 2016 selesai pekerjaan fisik, sekretaris penggugat membagi uang yang bersisa sama Bendahara dan TPTPKD Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat.....";-----*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum dengan alasan :

Bahwa sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan menurut Sdri Desrinawita selaku kaur umum di Kantor Desa Cubadak Air Utara yang juga merangkap menjadi bendahara desa TA 2016 mengatakan sebagai bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, membukukan dan mempertanggungjawaban pengeluaran uang yang dilakukan. Namun pada kenyataannya tidak ada menyimpan uang, karena seluruh uang yang telah diambil di bank disimpan oleh kepala desa dan pengambilan uang yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan dimintakan kepada kepala desa sebanyak yang dibutuhkan;-----

Sdri Desrinawita menyatakan pencairan uang untuk pelaksanaan pembangunan desa diambil sebesar realisasi dana masuk ke rekening bersama dengan kepala desa, namun setelah dana dicairkan di bank, kepala desa menyimpan uang tunai di rumahnya, paling cepat uang didistribusikan sekitar satu minggu setelah uang diambil;-----

Sdri Desrinawita menyatakan pernah menerima penitipan uang sebesar Rp 2.700.000 dari kaur pembangunan, yang mana dana tersebut merupakan sisa kegiatan pembangunan drainase yang masih bersisa sebesar Rp 8.600.000, dimana diantaranya sebesar Rp 3.200.000 dipegang oleh sekretaris desa dan sisanya sebesar Rp 2.700.000, dipegang oleh kaur pembangunan. Namun setelah diketahui oleh kepala desa dan diberikan teguran, dana tersebut diserahkan kembali ke kaur pembangunan;-----

Sdri Desrinawita menyatakan bahwa sdri Sri Mulyanis sebagai

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 26 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris desa pernah mengingatkan kepala desa untuk mengelola keuangan desa sesuai aturan perundang – undangan, dimana dana desa seharusnya dipegang dan disimpan oleh bendahara desa, serta kepala desa hanya sebagai perintah bayar tanpa memegang uang tunai kas desa seluruhnya, namun kepala desa tersinggung dengan saran sekretaris desa;-----

Bahwa dengan pengakuan dari bendahara desa tersebut jelaslah bahwa telah melanggar larangan yang harus dipatuhi oleh seorang Kepala Desa yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

7. Bahwa Ketentuan Pasal 30 selanjutnya menjelaskan :

(1) *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*-----

(2) *Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 4, 5, 6 halaman 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan:

*“ bahwa Penggugat telah meminta kepada Camat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Sekretaris Desa Penggugat, sementara Camat tidak merespon itu .....”;*-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum dengan alasan :

Bahwa Sdr Ferry Ferdian sebagai Camat Pariaman Utara Kota Pariaman menerima Laporan dari Penggugat mengenai tindakan Sekretaris Desa Penggugat bernama Sdri.Mulyanis. Menindaklanjuti laporan Penggugat tersebut, menurut sepengetahuan Camat, Sdri.Mulyanis dalam bekerja telah bertindak profesional dengan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 27 dari 59 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hanya mungkin saja komunikasi antara Penggugat dan Sekretaris Desa Penggugat yang perlu diperbaiki. Hal ini telah berulang kali diingatkan oleh Camat Pariaman Utara, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Bahkan Penggugat mencoba untuk memindahkan Sekretaris Desa Penggugat sendiri dengan pengusulan memindahkannya ke Kepala BKPSDM Kota Pariaman;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 s.d. 9 halaman 4 dalam surat gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan:

*"bahwa Penggugat telah mengusulkan kepada Kepala BKPSDM Kota Pariaman untuk mengganti Sekretaris Desa Penggugat, sementara Camat tidak memperbolehkan itu .....";-----*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum dengan alasan :

Bahwa Camat Pariaman Utara Kota Pariaman telah bertemu langsung dengan Kepala BKPSDM Kota Pariaman tentang Surat Penggugat kepada Walikota Pariaman untuk mengganti Sekretaris Desa Penggugat, dan menurut menurut sepengetahuan Camat, Sdri.Mulyanis dalam bekerja telah bertindak professional dan proposional dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----

Bahwa melihat permasalahan yang terjadi di desa, Camat menyarankan kepada Kepala BKPSDM Kota Pariaman, walaupun mau diganti diharapkan menyelesaikan permasalahan di desa dulu baru dipindahkan;-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Paragraf 4 halaman 6 dalam surat gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan:

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 28 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seharusnya Tergugat memberikan teguran dan memberikan sanksi administrasi..... Faktanya tidak pernah terjadi dilakukan Tergugat.”;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum dengan alasan :

Bahwa Camat Pariaman Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat selaku Walikota Pariaman sebagai Pejabat tertinggi di Kecamatan, bertugas memberikan pembinaan kepada Aparatur Pemerintahan Desa;-----

Bahwa Camat Pariaman Utara Kota Pariaman menyampaikan pernah menerima laporan secara lisan dari ketua BPD Desa Cubadak Air Utara tentang permasalahan yang terjadi dengan Kepala Desa Cubadak Air Utara, dimana ketua BPD menyampaikan bahwa Kepala Desa telah tidak masuk kantor sudah lama;-----

Camat Pariaman Utara menyatakan sudah pernah menghubungi secara lisan Kepala Desa Cubadak Air Utara guna meminta penjelasan permasalahan yang terjadi di desa Cubadak Air Utara, Kepala Desa menyatakan bahwa benar telah tidak masuk kantor sejak bulan Agustus 2016 dikarenakan telah hilang kepercayaan kepada aparatur desa;-----

Bahwa Camat Pariaman Utara menyatakan permasalahan yang terjadi di desa Cubadak Air Utara, adalah akibat kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan lembaga BPD. Sehingga sampai saat ini APBDes Desa Cubadak Air Utara TA 2017 tidak dapat disahkan karena belum adanya tanda tangan pengesahan dari BPD;-----

Bahwa mengenai Permasalahan yang terjadi di Desa Cubadak Air Pariaman Utara ini, Camat telah berulang kali memberikan teguran lisan kepada Penggugat selaku Kepala Desa, namun Penggugat tidak melaksanakan itu sesuai dengan teguran Camat. Dan hal tersebut telah sesuai dengan aturan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 29 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri” ;-----

12. Bahwa perintah tersebut ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dalam Pasal 9 menyebutkan :

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;-----
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan;-----
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;-----

13. Bahwa Ketentuan mengenai Pemberhentian Kepala Desa juga telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

14. Bahwa Dalam Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi :

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 30 dari 59 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa dilarang :

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;----
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undang; dan;-----
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;-----

15. Bahwa Dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi :

- (3) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----
- (4) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

16. Bahwa oleh karena itu pemberhentian Penggugat Sementara sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

B. Keputusan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*);-----  
Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat menyatakan “Tergugat telah membuat Keputusan TUN yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)” (*vide* surat gugatan halaman 7 s.d. 8);-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 31 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan berdasar hukum dengan alasan :

1. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang disampaikan oleh Penggugat angka 1 s.d 6 halaman 7 s.d. 8 tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat akan menyampaikan jawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

2. Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

2.1. Kepastian Hukum; -----

2.2. Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

2.3. Kepentingan Umum;-----

2.4. Keterbukaan; -----

2.5. Proporsionalitas; -----

2.6. Profesionalitas; -----

2.7. Akuntabilitas. -----

3. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan menjadi objek gugatan sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga telah ada Kepastian Hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;-----

4. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena Tergugat dalam mengeluarkan Putusan telah mempertimbangkan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 32 dari 59 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi penyelenggara negara dengan memeriksa seluruh elemen pelaksana di Pemerintahan Desa seperti BPD, Perangkat Desa, Unsur Masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di desa;-----

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis;-----

Badan Permusyawaratan Desa menjadi badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bersama pemerintah desa, BPD turut memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Hal itu menjadi bagian untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;-----

Bahwa Musyawarah Desa menjadi forum untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintaha dan pembangunan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa;-----

Bahwa BPD Cubadak Air Utara berdasarkan pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;-----
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan;-----
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;-----

sementara pada pasal 61 disebutkan hak BPD antara lain:

- 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 33 dari 59 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan;-----

3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----

Disusul pada pasal 62, anggota BPD berhak untuk :

1) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;-----

2) mengajukan pertanyaan;-----

3) menyampaikan usul dan/atau pendapat;-----

4) memilih dan dipilih; dan;-----

5) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----

Bahwa Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama;-----

Bahwa dengan fungsi yang dimiliki BPD Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman melihat kondisi dan hasil musyawarah desa mengusulkan kepada Walikota Pariaman melalui Surat Pengaduan Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara Nomor /BPD/CAU/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Mohon Pemberhentian Kepala Desa Cubadak Air Utara Sdr. Junaidi Bakhtiar;-----

5. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepentingan Umum, dikarenakan Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat terlebih dahulu Tergugat telah meminta Rekomendasi kepada APIP tanggal 31 Januari 2017 perihal pengaduan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara, selanjutnya setelah memanggil

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 34 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh elemen masyarakat di Desa

Cubadak Air Utara antara lain :

- 1) Camat Pariaman Utara;-----
- 2) Kepala Desa Cubadak Air Utara yang dalam hal ini adalah Tergugat sendiri;-----
- 3) Ketua BPD Cubadak Air Utara;-----
- 4) Ketua LPM Cubadak Air Utara;-----
- 5) Sekretaris Desa Cubadak Air Utara;-----
- 6) Sekretaris BPD Cubadak Air Utara;-----
- 7) Kepala Dusun Kasiak Putih Timur Desa Cubadak Air Utara;-----
- 8) Kepala Dusun Sirambang Desa Cubadak Air Utara / Ketua TPK TA 2016;-----
- 9) Kaur Pemerintahan Desa Cubadak Air Utara;-----
- 10) Kaur Pembangunan Desa Cubadak Air Utara;-----
- 11) Kaur Umum / Bendahara Desa Cubadak Air Utara;-----
- 12) Anggota BPD Desa Cubadak Air Utara;-----
- 13) Ninik Mamak Desa Cubadak Air Utara;-----
- 14) Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Cubadak Air Utara;-----

Bahwa melihat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah merugikan kepentingan umum masyarakat di Desa Cubadak Air Pariaman Utara Kota Pariaman, maka Tergugat selaku Walikota Pariaman mengeluarkan putusan yang dijadikan objek dalam perkara ini;-----

Oleh karena itu Tergugat telah memperhatikan masukan seluruh elemen masyarakat Pemerintahan Desa dalam menetapkan Keputusan;-----

6. Bahwa APIP Inspektorat Kota Pariaman telah menindaklanjuti surat dari BPD Cubadak Air Utaramelalui kesimpulannya yang disampaikan kepada Tergugat sebagai berikut:

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 35 dari 59 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kepala Desa Cubadak Air Utara telah dengan sengaja tidak masuk kantor selama lebih kurang 100 (seratus hari kerja) tanpa alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan;-----
- b. Bahwa Kepala Desa Cubadak Air Utara dalam mengelola keuangan desa berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menggantikan fungsi bendahara sebagai penyimpan uang;----
- c. Bahwa dengan tidak masuknya kepala desa ke kantor telah mengakibatkan belum disahkannya APBDes TA 2017 oleh BPD, sehingga mengganggu dan menghambat program pembangunan di desa Cubadak Air Utara;-----
- d. Bahwa dengan sikap kepala desa saat ini telah merugikan dan meresahkan masyarakat Cubadak Air Utara dalam memperoleh pelayanan administrasi desa;-----
- e. Bahwa Kepala Desa Cubadak Air Utara sejak tidak masuk kantor, juga tidak pernah menghadiri kegiatan – kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Cubadak Air Utara, seperti adanya kematian, undangan pernikahan serta juga tidak menghadiri kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Pariaman di Desa Cubadak Air Utara seperti program magrib mengaji;-----
7. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan APIP tersebut keluarlah rekomendasi yang pada intinya mengusulkan kepada Tergugat untuk :
  - 1) Dilakukan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara;-----
  - 2) Dilakukan pengangkatan pejabat kepala desa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala desa Cubadak Air Utara dari unsur ASN Pemerintah Kota Pariaman;-----
8. Dengan dilakukannya permintaan usulan kepada APIP menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, karena usulan selain digunakan untuk memeriksa dan menindaklanjuti

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 36 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara sendiri, yang mana juga bertujuan untuk mendengarkan masukan/ pendapat dari pihak-pihak yang berkaitan dan berkompeten dimasyarakat seperti Camat, Ketua BPD, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Ninik Mamak, LPM dan unsur-unsur masyarakat lainnya di Desa Cubadak Air Utara, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan tertib Penyelenggaraan Negara agar tercipta keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara yang bermuara adanya kepastian hukum, serta telah profesional dengan dengan melakukan tahap-tahap secara sistematis yang telah diatur dalam perundang-undangan sebelum mengeluarkan keputusan;-----

9. Dengan demikian Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan pariaman Utara Kota Pariaman jelas tidak bertentangan dengan UU PTUN, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan seluruhnya;-----

Berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 37 dari 59 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan pariaman Utara Kota Pariaman sah menurut Hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----  
Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan yang baik (*naar goed justitie recht doen*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, hal mana sejak persidangan acara replik tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan di persidangan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah pula di cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.18 dengan perincian sebagai berikut :-

Bukti T.1 : Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 254/412/2017, tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.2 : Daftar Hadir Perangkat Kantor Desa Cubadak Air Utara Bulan Agustus 2016 s.d Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 38 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.3 : Surat Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara Nomor/ BPD/CAU/2017, Tanggal 28 Februari 2017 perihal Mohon Pemberhentian Kepala Desa Cubadak Air Utara Sdr. Junaidi Bakhtiar (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti T.4 : Berita Acara/Notulen Rapat, Hari Senin Tanggal 27 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T.5 : Daftar Hadir Rapat Sidang BPD, Hari Senin Tanggal 27 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T.6 : Surat Camat Pariaman Utara Nomor: 140/56/Kec.PU/2017, Tanggal 7 Maret 2017, perihal Permintaan Keterangan/Informasi, yang ditujukan kepada Ketua BPD Cubadak Aia Utara beserta anggota, Ketua LPM Cubadak Aia Utara beserta anggota, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Cubadak Aia Utara (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T.7 : Surat Camat Pariaman Utara Nomor: 412/62/Kec.PU/2017, Tanggal 16 Maret 2017, perihal Penyampaian Notulen Rapat, yang ditujukan kepada Walikota Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T.8 : Surat Inspektur Kota Pariaman Nomor: 700/27/LHP/Insp-Prm/-2017, Tanggal 27 April 2017, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Surat Pengaduan BPD Cubadak Air Utara, yang ditujukan kepada Walikota Pariaman (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T.9 : Kwitansi tanda terima dari Bendaharawan Desa Cubadak Air Utara sejumlah Seratus Juta Rupiah untuk Pembayaran Dana ADD Tahap I 20 % Tahun 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Junaidi Bakhtiar tanggal 6 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti T.10 : Kwitansi tanda terima dari Bendaharawan Desa Cubadak Air

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 39 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sejumlah Dua Ratus Juta Rupiah untuk Pembayaran Dana ADD Tahap II 40 % Tahun 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Junaidi Bakhtiar tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T.11 : Kwitansi tanda terima dari Bendaharawan Desa Cubadak Air Utara sejumlah Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Pengerjaan Fisik Dana DD/APBN Tahap II 40 % Tahun 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Junaidi Bakhtiar tanggal 21 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T.12 : Kwitansi tanda terima dari Bendaharawan Desa Cubadak Air Utara sejumlah Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah untuk Pembayaran Belanja Jasa dan Pengerjaan Fisik Dana ADD/APBN Tahap III 40 % Tahun 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Junaidi Bakhtiar tanggal 6 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.13 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Junaidi Bakhtiar oleh Tim Inspektorat Kota Pariaman, tanggal 12 April 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T.14 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sdr. Aminusin Lempa Dt. Rky Bandaro Tuo Ketua BPD Cubadak Air Utara oleh Tim Inspektorat Kota Pariaman, tanggal 6 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.15 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sri Mulyanis Sekretaris Desa Cubadak Air Utara oleh Tim Inspektorat Kota Pariaman, tanggal 6 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.16 : Surat Camat Pariaman Utara Nomor: 700/129/Kec.PU/2017, Perihal: Permintaan Keterangan Kepala Desa Cubadak Aia Utara

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 40 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T.17 : Disposisi langsung Walikota Pariaman kepada APIP Inspektorat Kota Pariaman (Disposisi tertulis langsung/dibubuhkan dalam surat Nomor: /BPD/CA4/2017 tanggal 28 Februari 2017) (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T.18 : Surat perintah tugas Inspektur Kota Pariaman Nomor: 34/SPT/Insp/2017, tanggal 5 April 2017, perihal: surat perintah untuk melakukan pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Tergugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi bernama:-----

1. Saksi SRI MULYANIS, Tempat/tanggal lahir Sirambang, 07 Januari 1983, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa)

Menimbang, bahwa setelah Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Sekretaris Desa Cubadak Air Utara sejak tahun 2004 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Sekretaris Desa bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Desa, baik surat menyurat maupun masalah anggaran desa. Dalam hal keuangan Sekretaris Desa bertugas memferivikasi dan mengkoordinir keuangan desa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan pemerintahan sejak Penggugat menjabat, semenjak tahun 2013 Kepala Desa melakukan pencairan dana tidak sesuai prosedur dimana dana desa langsung diambil dan dikelola oleh Kepala Desa tanpa melibatkan organ terkait seperti Kaur, Sekretaris atau

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 41 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedahara yang seharusnya prosesnya ada di Bendahara, diverifikasi oleh

Sekretaris Desa baru kemudian Kepala Desa;-----

- Bahwa Saksi menerangkan semenjak Penggugat menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013, Kepala Desa ada masuk kantor 2 kali seminggu, tetapi semenjak bulan Agustus 2016 tidak ada masuk kantor sama sekali sampai bulan Februari 2017;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah lapor ke Camat mengenai ketidak hadiran Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan proses pelaksanaan Pembangunan di Desa Cubadak Air Utara ada yang dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dan ada yang dilaksanakan oleh Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yaitu Kaur Pembangunan yang beranggota 5 orang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2015 Kepala Desa dan Bendahara mencairkan dana desa, ada pembangunan fisik dimana pekerjaan dikelola langsung oleh Kepala Desa. Dari hasil pekerjaan tersebut dipertanyakan oleh TPK, kemudian BPD melakukan rapat untuk membahas hasil pembangunan dengan memanggil Kepala Desa, TPK dan seluruh elemen terkait tapi Kepala Desa tidak hadir, berkaitan dengan hal tersebut Kepala Desa juga pernah diundang tiga kali tapi tidak pernah dipenuhi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait persoalan Kepala Desa ini Saksi pernah diperiksa oleh APIP di tahun 2017;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan di kantor Inspektorat;-

2. Saksi AMINUSIN LEMPA, tempat/tanggal lahir Sirambang, 15 Juli 1954, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Cubadak Air Utara, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara);-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 42 dari 59 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu kenapa Saksi dipanggil dalam perkara ini, yaitu tentang Pemberhentian Kepala Desa Cubadak Air Utara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengusulkan pemberhentian Kades Cubadak Air Utara karena masalah desa, dimana dalam kegiatan apapun Kades tidak pernah ikut serta, lalu dalam mengelola & mencairkan dana desa tanpa musyawarah dengan BPD dan tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan/Laporan Kinerja Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan surat pemberhentian tersebut Saksi usulkan ke Walikota Pariaman;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melaporkan kepada Walikota Pariaman Saksi mengadakan musyawarah dulu dengan masyarakat dan atas usulan dari masyarakat baru dilaporkan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan APBDes dibentuk di Musrenbang, dengan Perdes, tetapi dalam membuat Perdes tersebut tidak pernah dimusyawarahkan oleh Kades dengan BPD;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama menjadi Kades tidak ada memberikan laporan selama 3 tahun (2014 -2017) baik Laporan Tahunan maupun Penggunaan Dana Desa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melaporkan masalah ini ke Camat dan Camat sering menasehati Kades;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu apa yang disampaikan Camat kepada Kades yaitu Camat memberikan nasehat yang pada pokoknya agar pelaksanaan kegiatan desa dilakukan dengan musyawarah tapi Kades menginginkan agar saksi digantikan dengan Ketua BPD yang lama karena tidak sejalan;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 43 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada pemeriksaan dari Inspektorat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diadakan rapat untuk pemberhentian Kades ada banyak pengaduan dari masyarakat tentang Kades tapi secara lisan;-----

3. Saksi FERRY FERDIAN BAGINDO PUTRA, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 16 Februari 1983, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Balai Naras, Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Camat Pariaman Utara);-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan jadi Camat Pariaman Utara sejak tanggal 2 Januari 2017;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui masalah yang terjadi di desa Cubadak Air Utara yaitu sesuai laporan bahwa Kades tidak pernah masuk kantor sejak Agustus 2016 dan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di desa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memanggil Kades dan Kades memberikan penjelasan menurut pengakuan Kades bahwa ia tidak harmonis hubungannya dengan Sekretaris Desa karena Sekdes tidak menurut pada perkataan Kades;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu tentang pengusulan pemberhentian Kades Cubadak Air Utara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memanggil Kades dan BPD sebelum ada usulan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada memberi teguran kepada Kades dan mengundangnya hanya secara lisan tetapi setelah ada perintah dari

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 44 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat baru saksi memberikan undangan secara tertulis dan kemudian dilakukan pembinaan berupa teguran lisan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan memberi teguran secara lisan ada tiga kali yaitu bulan Januari 2017, bulan Maret 2017 dan bulan April tahun 2017;-----
- Bahwa Saksi menerangkan memberi teguran lisan waktu itu agar masuk kantor dan menyelesaikan masalah beliau dengan Sekdes dan aparat Desa serta dianjurkan agar tidak memegang langsung uang dana desa juga agar Penggugat bermusyawarah dengan lembaga lain seperti BPD;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sikap Kades setelah diberi teguran tetap seperti itu dengan alasan minder/malu untuk masuk kantor;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama Kades tidak masuk kantor menurut Sekdes semua kegiatan masih tetap berjalan tetapi segala sesuatu Sekdes yang melaksanakan;-----

4. Saksi HEPY INDRAWATI, S.Sos, Tempat/tanggal lahir Medan, 11 Agustus 1968, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Inspektorat Kota Pariaman);-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua Tim Pemeriksaan dari Inspektorat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diangkat sebagai Ketua Tim Inspektorat oleh Walikota Pariaman berdasarkan surat dari Ketua BPD Cubadak Air Utara bersama masyarakatnya terkait mohon pemberhentian Penggugat sebagai Kades dan mendisposisikan kepada Inspektorat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan anggota tim ada 3 orang;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 45 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lama waktu pemeriksaan selama 10 hari yaitu untuk Kades, BPD, Sekdes, Bendahara, Kaur, Pemuka Masyarakat, Kepala Dusun dan Camat juga diperiksa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pemeriksaan adalah masalah absensi, masalah anggaran, masalah laporan dan masalah APBDes belum selesai/belum disahkan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada berita acara dari hasil pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dari Penggugat saat pemeriksaan adalah Penggugat mengakui mengenai Penggugat tidak pernah masuk kantor, memegang sendiri dana desa, belum mengesahkan APBDes, serta ada hubungan yang tidak harmonis dengan Sekdes;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hasil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah setelah ada keputusan dari Tim baru diambil keputusan dengan menjatuhkan hukuman Pemberhentian Sementara sesuai undang-undang desa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 9 Oktober 2017, sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 254/412/2017 Tentang

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 46 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Sdr. Junaidi Bakhtiar dan Pengangkatan Sdr. Hilman sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tertanggal 12 Mei 2017 (Bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Agustus 2017, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa terbitnya keputusan objek sengketa merupakan proses yang panjang yang sudah dilalui dalam pemerintahan di Desa Tergugat;-----
2. Bahwa sikap Penggugat sewaktu masih menjabat Kepala Desa telah merugikan dan meresahkan masyarakat Cubadak Air Utara dalam memperoleh pelayanan administrasi Desa;-----
3. Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat apabila dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b UU PTUN maka Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah karena Penggugat telah melanggar aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan proses yang panjang yang sudah dilalui dalam pemerintahan di Desa Tergugat, sikap Penggugat yang merugikan masyarakat Desa, serta dalil Penggugat telah melanggar aturan yang harus dipatuhi bukanlah dalil-dalil yang bersifat eksepsional (yang terkait dengan formal gugatan), namun merupakan dalil-dalil yang harus diuji bersama-sama dengan pokok sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak:-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 47 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:-----

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik surat/tulisan maupun saksi ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, oleh karena sejak persidangan tanggal 16 Agustus 2017 dengan acara Replik Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;---

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 48 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);---

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur:

## Pasal 9

*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :*

- a. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
- b. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- c. *Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan*
- d. *Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa: "*Walikota adalah Walikota Pariaman*".

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 49 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan keputusan objek sengketa *a quo* berupa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Walikota Pariaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian, penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur:

## Pasal 28

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur:

## Pasal 30

- 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 50 dari 59 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah mengatur: *"Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi: d). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;"*

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, terhadap permasalahan terkait kinerja Kepala Desa yang dilaporkan oleh Kepala BPD Cubadak Air Utara dan terhadap hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kotamadya Pariaman, Camat Pariaman Utara telah memberikan teguran lisan terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Januari 2017, bulan Maret 2017, dan pada tanggal 19 April 2017 (Keterangan Saksi Ferry Ferdian Bagindo Putra dan Bukti T.16);-----

Menimbang, bahwa selain teguran lisan yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga telah membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman dengan melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, Kepala BPD Cubadak Air Utara, Sekretaris Desa Cubadak Air Utara, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang menimpa Penggugat. (Keterangan Saksi Sri Mulyanis, Saksi Hepy Indrawati dan Bukti T.8, T.13, T.14, T.15, T.17, dan Bukti T.18);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah terlebih dahulu dilakukan teguran lisan kepada Penggugat, bahkan telah dilakukan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 51 dari 59 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari Tim Inspektorat terhadap permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur-prosedur penerbitan objek sengketa telah selesai dilalui serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa adalah apabila Kepala Desa tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai kepala desa, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan serta ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur: "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*"

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 52 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 26

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 53 dari 59 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Menimbang, bahwa larangan bagi Kepala Desa diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

## Pasal 29

### *Kepala Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengatur: “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 54 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan Penerimaan dan penatausahaan Pengeluaran keuangan desa wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang terkait dengan tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara sebagai berikut:-----

- 1) Penggugat tidak pernah masuk kerja selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 (Bukti T.2, Bukti T.13, dan keterangan Saksi Aminusin Lempa dan Saksi Ferry Ferdian Bagindo Putra);-----
- 2) Penggugat tidak pernah memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran serta tidak pernah memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran (keterangan Saksi Aminusin Lempa);-----
- 3) Penggugat memegang dan mengelola sendiri Dana ADD Tahap I dan Tahap II Tahun anggaran 2016 serta Dana pengerjaan fisik DD/APBN Tahap II Tahun Anggaran 2016 (Bukti T.9, T.10, T.11, dan Keterangan Saksi Aminusin Lempa);-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka majelis hakim berpendapat bahwa:-----

- 1) Tindakan Penggugat tidak pernah masuk kerja 7 (tujuh) bulan berturut-turut telah melanggar Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 55 dari 59 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tindakan Penggugat yang tidak pernah memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran serta tidak pernah memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran telah melanggar kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf j, huruf p, dan ketentuan Pasal 29 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

3) Tindakan Penggugat yang dengan sengaja memegang dan mengelola sendiri Dana ADD Tahap I dan Tahap II Tahun anggaran 2016 serta Dana pengerjaan fisik DD/APBN Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, oleh karena wewenang menyimpan dana desa tersebut merupakan wewenang dari Bendahara Desa dan bukan wewenang dari Kepala Desa, sehingga tindakan dari Penggugat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut melanggar kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f, huruf h, huruf j, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak melakukan kewajiban serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, maka tindakan dari Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat telah tepat, dan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dan/atau mekanisme untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah diatur secara rigid dalam peraturan

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 56 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan, didapat kesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 57 dari 59 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### - DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

### - DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 402.550,- (Empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Jumat,  
tanggal 13 Oktober 2017, oleh **FAJRI CITRA RESMANA, S.H, M.H.**, selaku  
Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H, M.H.**,  
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam  
Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada  
hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.**,  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan  
dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARI PURNOMO, S.H.**

**FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**

**LIZAMUL UMAM, S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ASMANIDAR, S.H.**

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 58 dari 59 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	258.550.-
4. L e g e s.....	Rp.	3.000.-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
6. Materai .....	Rp.	6.000.-
		----- +
JUMLAH.....	Rp.	402.550.-

(Empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.PDG  
Halaman 59 dari 59 Halaman